

Jenis Permohonan <i>Application Type</i>		
<input type="checkbox"/> Permohonan Baru Penjual E-Chain <i>New E-Chain Seller Application</i>	<input type="checkbox"/> Perubahan Penjual E-Chain <i>E-Chain Seller Amendment</i>	<input type="checkbox"/> Penutupan Penjual E-Chain <i>E-Chain Seller Closure</i>
Informasi Perusahaan/Nasabah <i>Company/Customer Information</i>		
Nama Perusahaan/Nasabah <i>Company/Customer Name</i>		
Corporate ID BizChannel@CIMB <i>BizChannel@CIMB Corporate ID</i>		
Diwakili Oleh <i>Represented by</i>		
Nama <i>Name</i>		
Jabatan <i>Designation</i>		
Nama <i>Name</i>		
Jabatan <i>Designation</i>		
Alamat Terdaftar Nasabah <i>Customer Registered Address</i>		Kode Pos <i>Postal Code</i>
Nomor Telepon <i>Phone Number</i>	Nomor Fax <i>Fax Number</i>	

selanjutnya disebut “**PENJUAL**”
to be referred as “SELLER”

Dengan ini mengajukan permohonan untuk didaftarkan pada jaringan *E-Chain* dengan informasi berikut ini sebagai PENJUAL:

Hereby applying to be registered to E-Chain network with the following information as SELLER:

Informasi Rekening <i>Account Information</i>			
No	Nomor Rekening <i>Account Number</i>	Jenis Rekening <i>Account Type</i>	Mata Uang <i>Currency</i>
1			
2			
3			
Fasilitas E-Discount <i>E-Discount Facility</i>			
<input type="checkbox"/> Ya <i>Yes</i>		<input type="checkbox"/> Tidak <i>No</i>	
Ketentuan mengenai e-Discount akan diatur terpisah oleh Cabang/Business Unit <i>Conditions for e-Discount will be governed by Branch/Business Unit separately</i>			

**Pernyataan
Penjual
Seller Statement**

Saya/kami telah membaca, mengerti dan memahami serta menyetujui segala konsekuensi atas pelaksanaan fasilitas *E-Chain*, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada fasilitas tersebut serta ketentuan – ketentuan yang diatur didalam formulir ini.

I/we hereby stated that i/we have read, agree and understand of all the consequences for the implementation for E-Chain facility, including all the benefits, risks and costs which related to the facility and all of the terms and condition mentioned in this form.

Form ini dibuat dan ditandatangani di	tanggal
<i>This form is prepared and signed in</i>	<i>Date</i>

Tanda Tangan Pemohon
Applicant's Signature

Materai & Stempel
Stamp Duty and Company Stamp

Nama : <i>Name</i>	Nama : <i>Name</i>
Jabatan : <i>Designation</i>	Jabatan : <i>Designation</i>

**UNTUK DIISI OLEH BANK
TO BE FILLED BY THE BANK**

Persetujuan Cabang/Business Unit
Branch/Business Unit Approval

Diperiksa dan Diverifikasi <i>Checked and Verified</i>	Disetujui (Kepala Cabang/Pejabat Setingkat) <i>Approved (Branch Manager/Related Authority)</i>
---	---

Nama : <i>Name</i>	Nama : <i>Name</i>
-----------------------	-----------------------

Jabatan : <i>Designation</i>	Jabatan : <i>Designation</i>
---------------------------------	---------------------------------

Persetujuan Oleh Kantor Pusat
Head Office Approval

Persetujuan Value Chain <i>Value Chain Approval</i>	Persetujuan Transaction Banking <i>Transaction Banking Approval</i>
--	--

Nama : <i>Name</i>	Nama : <i>Name</i>	Nama : <i>Name</i>	Nama : <i>Name</i>
Jabatan : <i>Designation</i>	Jabatan : <i>Designation</i>	Jabatan : <i>Designation</i>	Jabatan : <i>Designation</i>

Syarat dan Ketentuan
Terms and Conditions

<ol style="list-style-type: none"> 1. Di dalam ketentuan ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> i. PENJUAL adalah pemilik rekening yang mendapat fasilitas E-Chain dari Bank CIMB Niaga (selanjutnya disebut "Bank"). ii. PEMBELI adalah pengusaha yang memiliki kontrak dengan PENJUAL dan kewajiban pembayaran kepada PENJUAL, yang mendaftarkan rekeningnya di Bank untuk pelaksanaan fasilitas E-Chain yang diterima PENJUAL. iii. BizChannel@CIMB adalah media perbankan elektronik yang menghubungkan nasabah Bank dengan Pusat Data Bank dan disediakan bagi nasabah guna mempermudah pengelolaan keuangan perusahaannya. iv. E-Chain adalah fasilitas aplikasi tambahan pada BizChannel@CIMB yang dapat menghubungkan rekening PENJUAL dengan rekening PEMBELI dan memungkinkan PENJUAL dapat mendebet dana pada rekening PEMBELI dengan memenuhi ketentuan di bawah ini. 2. Dengan memenuhi Syarat dan Ketentuan ini, PENJUAL mendapatkan sistem aplikasi dari Bank. Aplikasi tersebut adalah milik Bank dan karenanya selama fasilitas berlangsung, PENJUAL menguasainya sebagai peminjam dan wajib mengembalikannya atas permintaan Bank. 3. Atas rekening PEMBELI yang didaftarkan dalam fasilitas E-Chain ini tidak dapat didebet kecuali untuk keperluan pelaksanaan fasilitas E-Chain ini dan untuk keperluan tersebut Bank tidak menerbitkan cek, bilyet giro atau warkat sejenisnya. 4. PENJUAL menjamin pelaksanaan pemblokiran dan pendebetan rekening PEMBELI dengan fasilitas E-Chain ini ("Transaksi") sesuai dengan perjanjian antara PENJUAL dengan PEMBELI. 5. PENJUAL wajib menjaga kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh dan/atau diketahui dalam pelaksanaan Transaksi termasuk data dan informasi terkait rekening PEMBELI. PENJUAL tidak diperbolehkan untuk memasukan dan/atau mengikutsertakan data-data lain selain yang terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The following terms shall be defined herein as follows: <ol style="list-style-type: none"> i. SELLER is the account holder obtaining E-Chain Facility from Bank CIMB Niaga (hereinafter, the "Bank"). ii. BUYER is an entrepreneur who has a contract with a SELLER and payment obligations to the SELLER, and registers its account at the Bank for the execution of the E-Chain Facility obtained by the SELLER. iii. BizChannel@CIMB is an electronic banking media connecting the Bank's customers and the Bank's DataCenter and is provided for customers to facilitate their cash management. iv. E-Chain is an additional application facility in BizChannel@CIMB that connects to SELLER's account with a BUYER's account and allows the SELLER to debit fund in the BUYER's account by complying with the following provisions. 2. By complying with these Terms and Conditions, the SELLER shall obtain applications from the Bank. The applications are the properties of the Bank and therefore, during the term of the Facility, the SELLER shall have control of them as a borrower and must return them upon the request of the Bank. 3. BUYER's accounts registered in the E-Chain Facility cannot be debited except for the purpose of the execution of the E-Chain Facility and for that purpose the Bank shall not issue checks, demand deposit letters or other similar letters. 4. The SELLER shall guarantee that the blockage and debiting of the BUYER's accounts through the E-Chain Facility ("Transaction") are in compliance with the agreements made between the SELLER and the BUYERs. 5. The SELLER is obliged to maintain the confidentiality of all data and information obtained and/or known in the execution of Transactions including data and information in relation with BUYER's account. SELLER is not allowed to enter and/or include data other than those related to the Transactions or other than the needs to pay the BUYER's bill to the SELLER entered by the SELLER on the E-Chain
--	--

<p>dengan Transaksi atau selain keperluan untuk melakukan pembayaran tagihan PEMBELI kepada PENJUAL yang dimasukkan oleh PENJUAL pada jaringan E-Chain.</p>	<p>network.</p>
<p>6. Rekening PEMBELI hanya dapat didebet oleh PENJUAL jika dana cukup. Bank tidak memberikan fasilitas cerukan (<i>overdraft</i>), namun Bank dapat memberikan fasilitas kredit kepada PEMBELI sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan rekomendasi tertulis dari PENJUAL. Bank berhak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan kredit PEMBELI tersebut.</p>	<p>6. The BUYERs' accounts shall only be debited by the SELLER if the fund is adequate. The Bank shall not provide overdraft facility, but the Bank may provide loan facility to BUYERs in accordance with prevailing regulations and upon written recommendation from the SELLER. The Bank shall be fully entitled to approve or refuse loan applications from BUYERs.</p>
<p>7. PENJUAL bertanggung jawab atas pelaksanaan fasilitas E-Chain dan penyalahgunaan, penggunaan tanpa ijin, kesalahan operasional, penyimpangan, kelalaian atau karena pelanggaran-pelanggaran lain atas ketentuan fasilitas E-Chain ini dan membebaskan Bank atas segala kerugian dan atau tuntutan apapun dan dari pihak manapun termasuk dari PENJUAL dan PEMBELI sendiri.</p>	<p>7. The SELLER shall be responsible for the execution of the E-Chain Facility and any misuse, unauthorized use, operational errors, deviations, defaults or other violations of the provisions of the E-Chain Facility and shall release and hold the Bank harmless from losses and or claims of any kind whatsoever and from any party whosoever, including the SELLER and BUYERs</p>
<p>8. Perbedaan pendapat dan atau perselisihan antara PENJUAL dengan PEMBELI mengenai pelaksanaan fasilitas E-Chain ini oleh PENJUAL dan hal-hal lain yang merupakan perjanjian antara PENJUAL dengan PEMBELI, merupakan risiko dan tanggung jawab antara PENJUAL dan PEMBELI sendiri dan karenanya PENJUAL membebaskan Bank dari tuntutan apapun dan dari pihak manapun atas hal tersebut.</p>	<p>8. Any disagreements and or disputes arising between the SELLER and the BUYERs with regard to the execution of the E-Chain Facility by the SELLER as well as other matters constituting agreements between the SELLER and the BUYERs shall be the risks and responsibilities of the SELLER and the BUYERs concerned and therefore, the SELLER shall release and hold the Bank harmless from any claim of any kind whatsoever and from any party whosoever in relation thereto.</p>
<p>9. PENJUAL dengan ini menyetujui untuk mengganti rugi kepada Bank, Pengurus serta karyawan- karyawannya atas biaya dan kerugian sehubungan dengan atau diakibatkannya oleh sengketa antara PENJUAL dengan PEMBELI atau pihak lainnya berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas E-Chain ini.</p>	<p>9. The SELLER hereby agrees to indemnify the Bank, the Manager and their employees for the costs and losses related to or caused by any dispute between the SELLER and the BUYERs or other parties in relation to the execution of the E-Chain Facility.</p>
<p>10. Bank berhak dan diberi kuasa oleh PENJUAL untuk memblokir sementara pelaksanaan fasilitas E-Chain ini jika terjadi sengketa / perselisihan antara PENJUAL dengan PEMBELI atau pihak lainnya berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas E-Chain ini, hal mana semata-mata atas pertimbangan Bank sendiri.</p>	<p>10. The Bank shall be entitled and authorized by the SELLER to blockage the execution of the E-Chain Facility temporarily in the event of a dispute between the SELLER and the BUYERs or other parties in relation to the execution of the E-Chain Facility, which shall be based upon the Bank's sole discretion.</p>
<p>11. PENJUAL mengerti bahwa penggunaan fasilitas E-Chain dapat terganggu dengan adanya gangguan listrik, telekomunikasi, sistem teknologi, kebakaran, bencana alam, (banjir, gempa bumi, angin topan, longsor, petir), perang, demonstrasi massa, huru-hara, pemogokan dan atau peristiwa risiko operasional lainnya dan atas hal tersebut bukan tanggung jawab Bank.</p>	<p>11. The SELLER understands that the use of the E-Chain Facility may be disrupted by disruptions to the electricity, telecommunication, fire prevention system, natural disasters (flood, earthquake, typhoon, landslide, lightning strike), wars, mass demonstrations, riots, strikes and or other operational risks and the Bank shall have no responsibility for such disruptions</p>

- | | |
|--|--|
| <p>12. Dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya, fasilitas E-Chain dapat diakhiri oleh salah satu pihak dan untuk pemutusan perjanjian, paripihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata mengenai pembatalan perjanjian perlu persetujuan hakim dan pasal 1267 KUH Perdata mengenai permintaan ganti rugi akibat pembatalan.</p> <p>13. Dengan berakhirnya fasilitas E-Chain ini maka PENJUAL wajib mengembalikan kepada Bank atas sistem aplikasi dan sesuatunya yang diterimanya dari Bank dalam pelaksanaan fasilitas ini.</p> <p>14. PENJUAL memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening PENJUAL untuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerimaan dan pelaksanaan/transaksi fasilitas E-Chain ini, sesuai dengan ketentuan Bank.</p> <p>15. Atas ketentuan - ketentuan ini dapat dilakukan perubahan jika dianggap perlu oleh Bank dan akan berlaku sejak ditetapkan dengan pemberitahuan oleh Bank.</p> <p>16. Kententuan ini dibuat dalam 2 (dua) versi yaitu versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika ada ketidaksesuaian antara versi Indonesia dengan versi Inggris, maka yang versi Indonesia yang berlaku.</p> | <p>12. Upon a 1 (one) week notification, E-Chain Facility may be terminated by either party and for such termination of agreement, the parties agree to waive article 1266 of the Civil Code with regard to the requirement of a court approval for the termination of agreement and article 1267 of the Civil Code with regard to demand for compensation for termination.</p> <p>13. Upon the termination of the E-Chain Facility, the SELLER must return to the Bank all applications system as well as any other matter received from the Bank during the execution of the E-Chain Facility.</p> <p>14. The SELLER hereby authorizes the Bank to debit an amount from the SELLER's account for the expenses incurred in relation to the acceptance and the execution/transaction of the E-Chain Facility, incompliance with the Bank's regulations.</p> <p>15. These provisions can be amended if it is deemed necessary by the Bank and shall be valid as of the stipulation thereof with notification by the Bank.</p> <p>16. The provisions provided into 2 (two) versions, Bahasa Indonesia and English Version. If the event of consistency in meaning of this provisions between the Indonesian and English, the Indonesian Version shall prevail.</p> |
|--|--|